



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 70.B /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penerus generasi bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta beradaptasi demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu membentuk forum anak di wilayah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4, Seri E);
25. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/616/KPTS/013/2011 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Timur;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Kabupaten Ngawi;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mendukung program kerja Pemerintah, Organisasi, atau Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Ngawi kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana bagi anak di Kabupaten Ngawi untuk menyalurkan aspirasinya; dan
- b. wahana bagi anak untuk:
 1. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. menggali potensi anak Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 3. komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Ngawi;
 4. menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Ngawi;
 5. berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 6. meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
 7. turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Anak dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/35.2/404.012/2012 tentang Pembentukan Pembentukan Forum Anak Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/398.A/404.012/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Forum Anak yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 70.B/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Kepengurusan	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Pelindung :	a. Bupati Ngawi
2.	Penasihat :	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Penasihat	a. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi
4.	Penasihat :	b. Kepala Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Pembimbing Lapangan	c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi
6.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
7.	WakilKetua	a. Ketua Badan Narkotika Nasional Ngawi
8.	Sekretaris I	b. Ketua lembaga Perlindungan Anak Ngawi
9.	Sekretaris II	c. Ketua Komunitas Hijau Ngawi
10.	Anggota	Purnomo,S.Sos (Kasi KRR dan PEK)
	a.Divisi Minat Bakat	Irvan Fahmi Nugroho (SMK PGRI 1 Ngawi)
	1) Koordinator	Salsabila Nurusyifa (SMAN 1 Ngawi)
	2) Anggota :	Mersilia Niken MustikaWati (SMAN 2 Ngawi)
		Khoirul Anam (SMA Muhammadiyah 1 Ngawi)
	b. Divisi Kemitraan	
	1) Koordinator	Dwi Markamah (MAN 2 Ngawi)
	2) Anggota :	a) Jenny Lucya Sansa (MAN 2 Ngawi)
		b) Melysa Agustin (SMPN 2 Karangjati)
		c) Mustika Fanda Mutiara (SMPN 4 Ngawi)
	c. Divisi Penguatan Kapasitas	
	1) Koordinator	Agestia Cahya Puryansyah (SMAN 2 Ngawi)
	2) Anggota :	a) Mahatma Ganesha Arthur Ananda Kami (SMKN 1 Ngawi)
		b) Moch Danish Armand Faid (SMPN 4 Ngawi)
		c) Subhan Ghani Wildan (SMPN 5 Ngawi)
	d. Divisi Jaringan Sosial	
	1) Koordinator	Bintang Alifananda Alkimi (SMA Muhammadiyah 1 Ngawi)
	2) Anggota :	a) Diana Putri (SMA Muhammadiyah 1 Ngawi)
		b) Alel GusnaTatama (SMAN 1 Jogorogo)
		c) Wendy Bagas Abriyanto (SMKN 1 Ngawi)
		Maharani Sekar Janasantusti (SMAN 2 Ngawi)
		a) Anaya Fristiana Nugroho (SMPN 2 Ngawi)
		b) Anisa Ari Nugraheni (SMPN 2 Ngawi)
		c) Kumala Giga Purandriana (SMPN 2 Ngawi)

1	2	3
	<p>e. Divisi Pendidikan Sebaya</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>f. Divisi Sosial</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>g. Divisi Perlindungan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>h. Divisi Kesehatan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p>	<p>Dewi Ika Syafitri (SMK PGRI 1 Ngawi)</p> <p>a) Ardita Kurniasari (SMAN 1 Jogorogo)</p> <p>b) Nabila Dita Rusnanda (MAN 2 Ngawi)</p> <p>c) Rizky Puji Lestari (SMPN 2 Karangjati)</p> <p>Ahsha Aisna Al Wafi (MAN 1 Ngawi)</p> <p>a) Novita Sintiya Sari (MAN 1 Ngawi)</p> <p>b) Hasna Alya Putri Wulandari (SMKN 1 Ngawi)</p> <p>c) Sherlinia Dela Alvia (SMPN 5 Ngawi)</p> <p>Bilqis Syifa'urrosyid (MAN 1 Ngawi)</p> <p>a) Andre Mahesa Bagaskara (SMAN 2 Ngawi)</p> <p>b) Deva Agustian Pratama (MAN 2 Ngawi)</p> <p>c) Sarastika Prismawardani (SMAN 1 Ngawi)</p> <p>Natasya Shelli Ratna Ika Wulandari (SMK PGRI 1 Ngawi)</p> <p>a) Ilham Muwafiq (SMAN 1 Jogorogo)</p> <p>b) Anugrah Agung Wicaksono (SMPN 4 Ngawi)</p> <p>c) Valentiya Elfi Nurjannah (SMPN 5 Ngawi)</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO